

**PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN  
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN  
2017-2019**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program D3 Akuntansi K. Pekalongan  
pada Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**Zukhrufiana Rawi Cahyaningrum**  
**NIM. 40011018060001**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI K. PEKALONGAN  
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA  
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Zukhrufiana Rawi Cahyaningrum  
NIM : 40011018060001  
Program Studi : D3 Akuntansi K. Pekalongan  
Judul : **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME DAN PAJAK RESTORAN  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017-  
2019**

Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program D3 Akuntansi K. Pekalongan pada Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Disetujui oleh:

**Tanggal: 8 Juni 2021**

**Pembimbing I**




**Dr. Dul Mu'id, M.Si., Akt.**

**NIP. 196505131994031002**

**Tanggal: 10 Juni 2021**

**Pembimbing II**



**Armania Putri Wardhani, S.E., M.M.**

**NIP. H.7.199106202019112001**

**Tanggal: 24 Juni 2021**

**Penguji**



**Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt. CA.**

**NIP. 196905091994121001**

**Tanggal: 28 Juni 2021**

**Ketua Program Studi  
D3 Akuntansi K. Pekalongan**



**Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si.**

**NIP. 196606161992011002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019”**. Tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat penyelesaian program studi Akuntansi DIII Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Ir. Budiyono, M.Si, Selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu dan mendukung berjalannya Penulisan Tugas Akhir,
2. Bapak Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Dul Muid, M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis,
4. Ibu Armania Putri Wardhani, S. E., MM., selaku pembimbing akademik yang sudah meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Diploma III Akuntansi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo yang telah membimbing dan mengarahkan saat di tempat magang,
7. Orang tua yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual dan juga mendoakan yang terbaik bagi penulis,

8. Teman-teman DIII Akuntansi yang selalu memberikan dukungan juga semangat bagi penulis.

Saya selaku penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, karena penulis menyadari tidak ada kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia kecuali oleh Allah SWT. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai acuan dan salah satu sumber pengetahuan.

Semarang, Juni 2021



Zukhrufiana Rawi Cahyaningrum

40011018060001

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	4
1.3    Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	4
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2. Manfaat Penulisan.....	5
1.4. Cara Pengumpulan Data.....	5
1.4.1. Data Penelitian.....	6
1.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	7
BAB II.....	9
PROFIL INSTITUSI.....	9
2.1. Institusi .....	9
2.1.1. Sejarah .....	9
2.1.2. Visi dan Misi.....	10
2.1.3. Tujuan .....	11
2.1.4. Sasaran.....	11
2.1.5. Strategi.....	12

2.1.6. Kebijakan.....	12
2.1.7. Tugas dan Fungsi.....	13
2.2. Struktur Organisasi.....	15
Gambar 1. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo .....	15
2.3. Produk/Jasa/Tupoksi.....	17
2.3.1. Tugas.....	17
2.3.2. Fungsi.....	22
BAB III.....	38
PEMBAHASAN .....	38
3.1. Tinjauan Teori .....	38
3.1.1. Pengertian Prosedur .....	38
3.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	38
3.1.3. Pajak Reklame.....	45
3.1.3. Pajak Restoran .....	48
3.2. Tinjauan Praktik .....	50
3.2.1. Target Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Restoran.....	50
3.2.2. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	52
3.2.3. Hambatan Pajak Reklame dan Pajak Restoran .....	59
BAB IV .....	62
PENUTUP.....	62
4.1 Simpulan.....	62
4.2.  Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	66

## DAFTAR TABEL

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019.....	51
Target dan Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Restoran.....	52
Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	53
Analisis Rasio Pajak Reklame.....	55
Analisis Rasio Efektivitas Pajak Restoran.....	57

## **DAFTAR GAMBAR**

Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	15
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2019.....	66
Target dan Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Restoran 2017-2019.....	66
Daftar Pertanyaan Wawancara.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Penyerahan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah secara mandiri. Setiap daerah harus mampu berkreasi dalam menggali potensi yang dimiliki guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah harus mampu berkontribusi dalam penerimaan daerah, yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu, dengan peraturan daerah diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten atau kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah otonom yang melaksanakan pembiayaan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan PAD. PAD digali secara maksimal dengan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kulon Progo sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Namun, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam mengawasi reklame memberikan peluang bagi oknum melakukan pemasangan reklame liar atau tanpa izin resmi yang marak terjadi. Menurut Kepala Badan Keuangn dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Risdiyanto dalam SuaraMerdeka.com mengatakan hilangnya potensi pendapatan daerah dari pajak reklame akibat banyaknya reklame tak berizin mencapai jutaan rupiah. Pajak reklame memang terhitung murah, namun bila terakumulasi maka jumlahnya juga menjadi besar. Selain itu, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak menyebabkan hanya 22 rumah makan yang baru terdaftar sebagai wajib pajak, BKAD melakukan pendataan terhadap rumah makan ditemukan sedikitnya 70 rumah makan yang pemiliknya belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal tersebut bisa dilihat dari Daerah penerimaan pajak restoran yang masih rendah. Pada tahun 2018 lalu setoran pajak restoran hanya menyumbang sebesar Rp1,8 miliar atau 3% kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kurangnya kesadaran menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon progo

hanya 14%, artinya untuk membangun Kulon Progo kita masih bergantung pada dana pemerintah sebesar 64% dan dana lain-lain sebesar 22%.

Namun demikian, mengingat adanya pembangunan megaproyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo menjadi magnet tersendiri bagi para pengusaha dan memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, akan berdampak besar terhadap tuntutan fasilitas seperti restoran, penyewaan reklame, dan fasilitas lainnya untuk menunjang kegiatan tersebut. Pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi diperkirakan mengalami lonjakan dengan dimulainya bandara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian Tugas Akhir dengan judul: **“Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Merujuk dari rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan membandingkan Prosedur Pemungutan Perpajakan Secara teoretis dengan praktik Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dan

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

#### **a. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Menyediakan informasi mengenai Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2020.
3. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.

#### **b. Bagi Penulis**

1. Hasil Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan bagi Penulis
2. Dari Penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu akuntansi yang sudah dipelajari selama di Perkuliahan

### **1.4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1. Data Penelitian

##### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti, data primer diperoleh yaitu:

- a. Mewawancarai secara langsung bagian Sub Bidang Perpajakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo yang mampu memberikan masukan dan informasi-informasi yang terkait Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- b. Melakukan Wawancara dengan staf di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, data sekunder dalam penulisan ini diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Data yang diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019.
- b. Data target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.
- c. Gambaran umum tentang Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti sejarah, visi, misi, dan struktur organisasi.

#### **1.4.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab dengan Sub Bidang Perpajakan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Observasi, yakni mengadakan pengamatan dengan jalan langsung mendatangi objek yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan ini.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, kemudian diuraikan agar diketahui dimana letak permasalahan yang dibicarakan dengan lebih mudah dan jelas. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : PROFIL INSTITUSI**

Bab II membahas mengenai gambaran umum badan keuangan dan aset daerah kabupaten kulon progo yang menjadi tempat penelitian penulis.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab III ini menyajikan Tinjauan Teori tentang Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo yang sesuai dengan Praktik serta Peraturan dan Kebijakan yang berlaku.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab IV ini berisi tentang rangkuman yang telah ditulis dalam pembahasan dan juga kesimpulan yang terkait dengan uraian sebel

## **BAB II**

### **PROFIL INSTITUSI**

#### **2.1. Institusi**

##### **2.1.1. Sejarah**

Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah telah mengalami tiga kali pergantian nama kelembagaan dari era otonomi daerah tahun 2001. Sekilas perkembangan kelembagaan Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

a. **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (2001-2008)**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. BPKD merupakan penggabungan antara Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Setda. Bidang Aset belum masuk dalam kelembagaan BPKD dan masih menjadi ke tugas Bagian Perlengkapan Setda.

b. **Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2009-2016)**

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. DPPKA merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penggabungan

antara Bagian Perlengkapan Setda dan BPKD. Pada masa ini, dibentuk lagi Bagian Keuangan Setda yang mengampu penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset sedangkan Bidang Aset pada DPPKA sebagai pelaksana teknis.

c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (2017-sekarang)

Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai turunan peraturan daerah disusun Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas serta Tata Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang direvisi dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. BKAD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil penggabungan antara Bagian Keuangan Setda dan DPPKA. BKAD merupakan OPD tipe A dengan komposisi enam bidang dan sekretariat.

### **2.1.2. Visi dan Misi**

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo memiliki visi :

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 bahwa visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan untuk tahun 2017-2022 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KULON PROGO YANG SEJAHTERA, AMAN, TENTERAM, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA”

Dikaitkan dengan visi pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan yang diselenggarakan maka fungsi dan tugas BKAD Kabupaten Kulon Progo terkait erat menunjang misi Bupati ke-3, yaitu:

“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN YANG TERTIB, AMAN DAN TENTERAM”.

### **2.1.3. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL”.

### **2.1.4. Sasaran**

Sasaran yang ingin dituju oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

“MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”.

### **2.1.5. Strategi**

Dalam menunjang kelancaran dan terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu adanya strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hasil analisis dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada untuk lima tahun yang akan datang, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Penyesuaian regulasi dengan kebijakan pusat.
- b. Memaksimalkan penggunaan aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang.
- c. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.

### **2.1.6. Kebijakan**

Kebijakan untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala.
- c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki.
- d. Penyusunan perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan potensi PAD.

### **2.1.7. Tugas dan Fungsi**

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, disebutkan bahwa “Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi, dan pelaporan anggaran daerah;
- c. Pengoordinasian pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi, dan pelaporan anggaran daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah, perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi, dan pelaporan anggaran daerah;
- e. Pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan tugas pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah, penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah, pengelolaan anggaran daerah,

perbendaharaan umum daerah, pengelolaan aset daerah, penyelenggaraan akuntansi, dan pelaporan anggaran daerah;

f. Pengoordinasian pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

h. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan badan;


i. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas badan; dan

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

## 2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo  
Sumber: Situs Resmi BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, susunan organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Perencanaan; dan
  - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari:
  - a. Sub bidang Pelayanan Pajak Daerah;
  - b. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah; dan
  - c. Sub bidang Penetapan Pajak Daerah.
4. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
  - a. Sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
  - b. Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
  - c. Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.
5. Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - a. Sub bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub bidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran; dan
  - c. Sub bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran.
6. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:

- a. Sub bidang Belanja; dan
  - b. Sub bidang Pengelolaan Kas.
7. Bidang Aset, terdiri dari:
- a. Sub bidang Perencanaan Aset;
  - b. Sub bidang Penatausahaan Aset; dan
  - c. Sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
- a. Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah; dan
  - b. Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
10. Unit Pelaksana Teknis Badan.

### **2.3. Produk/Jasa/Tupoksi**

#### **2.3.1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, tugas setiap bagian, subbagian, bidang, dan sub bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

##### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan badan.

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan

pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian.

- b. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mengelola data informasi.
  - c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keuangan badan.
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
- Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan pendataan dan penetapan pajak daerah.
- a. Sub bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.
  - b. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan pajak daerah.
  - c. Sub bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan penetapan pajak daerah.

3. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan penagihan pajak dan pengembangan pendapatan daerah.

a. Sub bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan penagihan pajak daerah.

b. Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan pendapatan daerah.

c. Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah.

4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan anggaran, kebijakan umum pengelolaan anggaran, dan pembinaan pelaksanaan anggaran.

a. Sub bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan anggaran.

- b. Sub bidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan anggaran.
- c. Sub bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan anggaran.

#### 5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan belanja dan pengelolaan kas daerah.

- a. Sub bidang Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan belanja.
- b. Sub bidang Pengelolaan Kas mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan kas daerah.

#### 6. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang milik daerah.

- a. Sub bidang Perencanaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan perencanaan barang milik daerah.

- b. Sub bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah.
- c. Sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.

#### 7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

- a. Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah.
- b. Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan daerah.

#### 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

#### 9. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan.

### **2.3.2. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, untuk melaksanakan tugas setiap bagian dan bidang maka setiap subbagian dan sub bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan umum dan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- 4) Pengelolaan kerumahtanggaan dan kehumasan;
- 5) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 6) Pengelolaan sarana dan prasarana;
- 7) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 8) Penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas;

- 9) Penyiapan bahan pelaksanaan budaya pemerintahan, administrasi inovasi pelayanan publik;
- 10) Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas subbagian; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

b. Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja badan;
- 3) Pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
- 4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- 5) Pengelolaan data dan informasi keuangan daerah;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 7) Pengendalian, pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan tugas subbagian; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

c. Subbagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Keuangan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan keuangan;

- 3) Pengelolaan keuangan badan;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan badan;
- 5) Pelaksanaan verifikasi anggaran badan;
- 6) Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset badan;
- 7) Pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- 8) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas subbagian; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

2. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah

- a. Sub bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pelayanan Pajak Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;
- 3) Pengelolaan pelayanan pajak daerah;
- 4) Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan pajak daerah;
- 5) Pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- 6) Pelaksanaan verifikasi dan validasi pembayaran pajak daerah;
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan pendataan pajak daerah;
  - 3) Pelaksanaan pendaftaran objek pajak dan wajib pajak daerah;
  - 4) Pelaksanaan pendataan objek pajak dan wajib pajak daerah;
  - 5) Pelaksanaan pemutakhiran data objek pajak dan wajib pajak daerah;
  - 6) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan sub bidang; dan
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub bidang Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai Berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Penetapan Pajak Daerah;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan pajak daerah;
  - 3) Penyiapan bahan dan penerbitan penetapan pajak daerah;
  - 4) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah;
  - 5) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;

- 6) Pelaksanaan penyiapan bahan restitusi pajak daerah;
- 7) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah

- a. Sub bidang Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Penagihan Pajak Daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah;
- 3) Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- 4) Pelaksanaan penyiapan dan pemrosesan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- b. Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah;

- 2) Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
  - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis potensi pendapatan daerah, kecuali yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
  - 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah selain pajak;
  - 5) Penyiapan bahan usulan target pendapatan daerah;
  - 6) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
  - 3) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
  - 4) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pendapatan daerah;
  - 5) Pengelolaan porforasi benda berharga;
  - 6) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Anggaran

##### a. Sub bidang Perencanaan Anggaran

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Perencanaan Anggaran;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan anggaran;
- 3) Penyiapan rumusan pedoman dan bahan kebijakan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan nota keuangan rancangan APBD dan perubahan APBD;
- 6) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 7) Pencermatan terhadap rencana kerja dan anggaran rancangan APBD dan rencana kerja dan anggaran rancangan perubahan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);

- 8) Penyiapan bahan koordinasi penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD pascapembahasan bersama legislatif;
  - 9) Pelaksanaan sinkronisasi sumber dana dan penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 10) Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana anggaran BLUD;
  - 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub bidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi Sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Kebijakan Pengelolaan Anggaran;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan anggaran;
  - 3) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan analisa standar belanja;
  - 4) Penyiapan rumusan pedoman dan bahan kebijakan teknis penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan rancangan perubahan KUA-PPAS;

- 5) Penyiapan bahan koordinasi capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.
  - 6) Penyiapan bahan koordinasi sinkronisasi program kegiatan dan sumber dana dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - 7) Penyiapan bahan koordinasi pembahasan dan verifikasi kode rekening sebagai dasar penyempurnaan rancangan KUA-PPAS dan rancangan perubahan KUA-PPAS pascapembahasan dengan legislatif;
  - 8) Penyiapan bahan koordinasi prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi;
  - 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Sub bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran;

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan anggaran;
- 3) Penyusunan pedoman teknis penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- 4) Penyusunan surat edaran tentang penyusunan rancangan DPA, rancangan DPPA SKPD/SKPKD;
- 5) Pelaksanaan verifikasi rancangan DPA/DPPA;
- 6) Penyiapan jawaban persetujuan revisi DPA;
- 7) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan APBD;
- 8) Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- 9) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## 5. Bidang Perbendaharaan

### a. Sub bidang Belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Belanja;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan belanja;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi manajemen data gaji pegawai;

- 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam hal penerbitan SPD dan SP2D;
  - 5) Pelaksanaan tugas selaku pejabat penandatanganan SP2D;
  - 6) Penyiapan bahan koordinasi pemenuhan persyaratan administrasi penyaluran dana transfer;
  - 7) Penyiapan bahan koordinasi, rekonsiliasi, dan pengadministrasian potongan/setoran pajak-pajak pusat dan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  - 8) Pengelolaan sistem informasi keuangan subsistem belanja daerah;
  - 9) Penyelenggaraan pembinaan perbendaharaan/kebendaharaan;
  - 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub bidang Pengelolaan Kas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pengelolaan Kas;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas;
  - 3) Pelaksanaan verifikasi dan validasi rencana anggaran kas;
  - 4) Pengesahan DPA dan DPPA;
  - 5) Penyiapan jawaban persetujuan revisi anggaran kas;
  - 6) Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan kas daerah dan penyusunan Saldo Kas Minimal (SKM);

- 7) Pengendalian aliran kas, pengelolaan kelebihan, dan kekurangan kas;
- 8) Analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- 9) Pelaksanaan analisis dan penatausahaan investasi daerah;
- 10) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan dana bantuan keuangan, dana perimbangan, dan dana transfer lainnya;
- 11) Penyelenggaraan kesekretariatan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah (MPKD);
- 12) Pelaksanaan fasilitasi penatausahaan keuangan BLUD;
- 13) Penyiapan pengesahan dana-dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)/digunakan langsung oleh SKPD;
- 14) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 6. Bidang Aset

- a. Sub bidang Perencanaan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Perencanaan Aset;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan aset;
  - 3) Penyusunan standar harga;

- 4) Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
  - 5) Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
  - 6) Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub bidang Penatausahaan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Penatausahaan Aset;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan aset;
  - 3) Pembukuan barang milik daerah;
  - 4) Pelaksanaan inventarisasi/sensus barang milik daerah;
  - 5) Pengelolaan sistem informasi barang milik daerah;
  - 6) Pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan aset tetap;
  - 7) Pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang persediaan;
  - 8) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
  - 9) Penetapan status penggunaan barang milik daerah;
  - 10) Pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
  - 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan penghapusan aset;
- 3) Pemanfaatan barang milik daerah dengan mekanisme sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna atau kerja sama penyediaan infrastruktur;
- 4) Pemindahtanganan barang milik daerah dengan mekanisme penjualan, tukar menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah daerah;
- 5) Penyimpanan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah;
- 6) Pemusnahan barang milik daerah;
- 7) Penghapusan barang milik daerah;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- a. Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
  - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah;
  - 3) Penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - 4) Pembinaan dan pendampingan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah;
  - 5) Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  - 6) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD;
  - 7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
  - 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan perencanaan dan program kerja Sub bidang Pelaporan Keuangan Daerah;

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan keuangan daerah;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
- 4) Penyiapan bahan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan rekonsiliasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 6) Pelaksanaan pemantauan; evaluasi, dan penyusunan laporan subbidang; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Tinjauan Teori**

##### **3.1.1. Pengertian Prosedur**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI:2016), prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan masalah. Sedangkan menurut Mulyadi (2008:5) Prosedur adalah suatu urutan kerja, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi secara berulang-ulang.

##### **3.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **3.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kemudian menurut Baldrick Siregar (2017:32) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah”. Sedangkan menurut Sahya Anggara (2016:326) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang

dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang telah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem pelayanan, penerbitan objek-objek dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Ekstensifikasi dilakukan untuk menambah sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan yang diperoleh dari sumber potensi wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 3.1.2.2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut:

##### 1). Pajak Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari:

##### a) Pajak Provinsi

#### 1. Pajak Kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

#### 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

#### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

#### 4. Pajak Air Permukaan

Pajak Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

#### 5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

#### b) Pajak Kabupaten/Kota

##### 1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

##### 2. Pajak Restoran

Pajak Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

##### 3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

#### 4. Pajak Reklame

Pajak Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

#### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

#### 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

#### 7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

#### 8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

#### 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

#### 2). Retribusi Daerah

Berdasarkan Mardiasmo (2018:18) “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Mardiasmo (2018:18) berpendapat retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi terhadap pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi terhadap pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi terhadap pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 3). Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi:
  - a). Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b). Jasa giro;
  - c). Pendapatan bunga;
  - d). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
  - e). Komisi, potongam, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### 3.1.2.3. Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

#### **3.1.3. Pajak Reklame**

##### 3.1.3.1. Pengertian Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Menurut Marihot (2010:381) “Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum”.

#### 3.1.3.2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

Dasar hukum pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### 3.1.3.3. Objek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 13 ayat 1, “Objek pajak reklame

adalah semua penyelenggaraan reklame”. Menurut Marihot (2010:384) penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Objek pajak reklame meliputi:

- 1) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat, stiker;
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame suara;
- 9) Reklame film/slide; dan Reklame Peragaan

#### 3.1.3.4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 48 ayat 1, “Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 48 ayat 2, “Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame”. Dalam hal ini, reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, atau reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebutlah yang menjadi Wajib Pajak Reklame.

### 3.1.3.5. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 36 ayat 1, “Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame”. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 36, Tarif Pajak Reklame yang ditetapkan sebesar 25%.

### **3.1.3. Pajak Restoran**

#### 3.1.3.1. Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 13, “Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pelayanan yang disediakan oleh restoran akan dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran. Restoran yang dipungut pajak memiliki pendapatan paling rendah Rp5.000.000,00 perbulan.

#### 3.1.3.6. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### 3.1.3.7. Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 7 ayat 1, “Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun tempat lain.

#### 3.1.3.8. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat 1, “Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 8 ayat 2, “Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran”.

### 3.1.3.9. Dasar Pengenaan dan tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 30, “Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran”. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 31, pengenaan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 7,5% dari tarif yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak

## **3.2. Tinjauan Praktik**

### **3.2.1. Target Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Restoran**

1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019.

No	Sumber Pendapatan PAD	Tahun	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	2017	43.024.098.351,29	47.237.503.606,60
2	Retribusi Daerah		7.407.197.578,13	7.340.858.186,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		15.783.395.763,54	15.783.395.763,54
4	Lain-lain PAD yang sah		176.615.061.398,65	179.330.891.007,32
<b>Total PAD</b>			<b>242.829.753.091,61</b>	<b>249.692.648.563,65</b>
1	Pajak Daerah	2018	56.432.581.290,89	59.412.829.634,00
2	Retribusi Daerah		8.789.535.814,00	9.351.832.029,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		14.475.590.011,99	14.475.590.012,00
4	Lain-lain PAD yang sah		124.160.285.387,26	127.919.448.236,00
<b>Total PAD</b>			<b>203.857.992.504,14</b>	<b>211.159.699.911,00</b>
1	Pajak Daerah	2019	66.230.562.823,51	64.577.518.904,65
2	Retribusi Daerah		10.006.827.562,00	9.232.109.563,71
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		14.842.021.205,84	14.543.795.959,54
4	Lain-lain PAD yang sah		140.323.492.866,03	149.523.380.778,27
<b>Total PAD</b>			<b>231.402.904.457,38</b>	<b>237.876.805.206,17</b>

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019

Sumber Data: BKAD Kabupaten Kulon Progo

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017-2019 mengalami gejala Fluktuatif namun sudah terealisasi dengan baik, karena realisasi sudah mencapai Target dari Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

2. Target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019.

No	Nama Pajak Daerah	Tahun	Target	Realisasi
1	<u>Pajak Reklame</u>	2017	428.160.323,85	444.474.409,00
2	<u>Pajak Restoran</u>		1.397.083.643,04	1.632.098.323,60
1	<u>Pajak Reklame</u>	2018	428.160.323,85	464.945.899,00
2	<u>Pajak Restoran</u>		1.506.496.720,04	1.950.192.382,00
1	<u>Pajak Reklame</u>	2019	488.193.100,00	487.093.221,50
2	<u>Pajak Restoran</u>		1.991.884.700,00	2.882.559.594,75

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019  
Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Target dan Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Restoran di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan secara terus menerus dan sudah terealisasi dengan baik, karena realisasi sudah mencapai Target dari Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo.

### 3.2.2. Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran

#### 1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi BKAD dalam pemungut Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Halim dalam Roro 2014), maka rumus perhitungan kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame atau Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,005 - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Elfayang:2014)

## 2. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2017-2019.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019, maka rumus perhitungan kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Reklame 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}444.474.409,00}{\text{Rp}249.692.648.563,65} \times 100\% = 0,18\%$$

b. Kontribusi Pajak Reklame 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}464945899,00}{\text{Rp}211.159.699.911,00} \times 100\% = 0,22\%$$

c. Kontribusi Pajak Reklame 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}487.093.221,00}{\text{Rp}237.876.805.206,17} \times 100\% = 0,21\%$$

Berikut perhitungan untuk mengetahui rata-rata kontribusi Pajak Reklame selama tiga tahun dengan menggunakan rasio rata-rata:

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum(\text{kontribusi 2017} - 2019)}{3} \\ &= \frac{\sum(0,60\%)}{3} = 0,20\% \end{aligned}$$

Hasil dari perhitungan kontribusi Pajak Reklame dan rata-rata kontribusi Pajak Reklame di atas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Analisis Rasio Efektivitas Kontribusi dan Rata-Rata Rasio Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Kulon Progo

<u>Tahun</u>	<u>Realisasi PAD</u>	<u>Realisasi Pajak Reklame</u>	<u>Kontribusi Pajak Reklame</u>	<u>Mean (<math>\Sigma x / n</math>)</u>
2017	249.692.648.563,65	444.474.409,00	0,18%	0,20%
2018	211.159.699.911,00	464.945.899,00	0,22%	
2019	237.876.805.206,17	487.093.221,50	0,20%	

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Reklame tahun 2017, 2018, dan 2019. Dari data tersebut dapat dihitung seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data tersebut kontribusi tahun 2017 Pajak Reklame sebesar 0,18%, pada tahun 2018 0,22%, dan pada tahun 2019 sebesar 0,20%. Dari data Kontribusi Pajak Reklame selama tiga tahun tersebut dapat diambil rata-ratanya yaitu 0,20%.

Tingkat kontribusi yang diberikan oleh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dapat terlihat pada tabel 4 dimana di dalam tabel tersebut terlihat bahwa kontribusi Pajak Reklame pada tahun 2017 Pajak Reklame memberikan kontribusi sebesar 0,18% terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan presentase tersebut dapat dikatakan pada tahun 2017 Pajak Reklame memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2018 Pajak Reklame memberikan kontribusi sebesar 0,22% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,4% dibandingkan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 Pajak Reklame tidak mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan. Pajak Reklame memberikan kontribusi sebesar 0,20%. Persentase tersebut mengalami penurunan sebesar 0,2% dibanding tahun 2018. Dengan persentase kontribusi Pajak Reklame yang memiliki rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun yaitu sebesar 0,20%. Dari presentase tersebut Pajak Reklame berkontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017-2019 sangat rendah. Presentse yang diberikan pajak reklame juga berfluktuatif dan tidak lebih dari 1%. Pemerintah harus mampu menggali lagi potensi yang dimiliki Kulon Progo agar penerimaan pajak reklame meningkat. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan terhadap pengawasan reklame agar terhindar dari reklame liar yang dipasang tanpa izin. Penerimaan pajak reklame tersebut guna membiayai kebutuhan belanja pemerintah daerah agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2019.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019, maka rumus perhitungan kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame atau Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Restoran 2017

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp1.397.083.643,04}}{\text{Rp249.692.648.563,65}} \times 100\% = 0,56\%$$

b. Kontribusi Pajak Restoran 2018

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp1.506.496.720,04}}{\text{Rp211.159.699.911,00}} \times 100\% = 0,92\%$$

c. Kontribusi Pajak Restoran 2019

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp1.991.884.700,00}}{\text{Rp237.876.805.206,17}} \times 100\% = 1,21\%$$

Hasil dari perhitungan kontribusi Pajak Restoran dan rata-rata kontribusi Pajak Restoran di atas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. Analisis Rasio Efektivitas Kontribusi dan Rata-Rata Rasio Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo

<u>Tahun</u>	<u>Realisasi PAD</u>	<u>Realisasi Pajak Restoran</u>	<u>Kontribusi Pajak Reklame</u>	<u>Mean (<math>\sum x / n</math>)</u>
2017	249.692.648.563,65	1.632.098.323,60	0,65%	0,93%
2018	211.159.699.911,00	1.950.192.382,00	0,92%	
2019	237.876.805.206,17	2.882.559.594,75	1,21%	

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Restoran tahun 2017, 2018, dan 2019. Dari data tersebut dapat dihitung seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan data dalam tabel tersebut kontribusi Pajak Restoran pada tahun 2017 sebesar 0,65%, pada tahun 2018 0,92%, dan pada tahun 2019 sebesar 1,21%. Dari data Kontribusi Pajak Restoran selama tiga tahun tersebut dapat diambil rata-ratanya yaitu 0,93%.

Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 dapat terlihat pada tabel 5. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2017 Pajak Restoran memberikan kontribusi sebesar 0,65% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persentase tersebut dapat dikatakan pada tahun 2017 Pajak Restoran memiliki kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2018 Pajak Reklame memberikan kontribusi sebesar 0,92% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,27% dibandingkan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 Pajak Reklame tidak mengalami kenaikan yang memberikan kontribusi sebesar 1,21%. Persentase tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,29% dibanding tahun 2018. Dengan persentase kontribusi Pajak Restoran yang memiliki rata-

rata dalam kurun waktu 3 tahun yaitu sebesar 0,93%. Dari persentase tersebut Pajak Restoran sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dapat disimpulkan bahwa Kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kulon Progo sangat kurang. Sehingga masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak restoran. Pemerintah dapat menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri guna meningkatkan penerimaan pajak restoran.

### **3.2.3. Hambatan Pajak Reklame dan Pajak Restoran**

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran tahun 2017-2019. Berdasarkan data dari hasil wawancara, dapat diketahui bahwa masih adanya hambatan yang dihadapi BKAD Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran tahun 2017-2019. Hambatan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dari BKAD kepada para pemilik restoran terkait dengan kriteria wajib pajak restoran, kurangnya kesadaran wajib pajak reklame dan restoran dalam membayar pajak dan minimnya pengawasan dari petugas sehingga memberikan peluang bagi oknum dalam melakukan pemasangan reklame tidak berizin serta tidak adanya sanksi tegas yang diberikan BKAD kepada wajib pajak yang melakukan

pelanggaran. Hal ini berdampak pada hilangnya potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran, sehingga persentase kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2019 sangat kurang. Hal ini terbukti dengan hasil persentase kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama tiga tahun sangat kurang. Hambatan dalam pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Pajak Restoran

- 1) Tidak diketahuinya pemilik reklame karena dipasang oleh pihak advertising dan tidak berizin.
- 2) Pemasangan reklame promosi yang pemasangannya malam hari menghindari pajak
- 3) Reklame yang sudah habis masa tayangnya tidak segera diperpanjang kembali.
- 4) Reklame produk yang dipasang oleh pabriknya tanpa bayar pajak lebih dahulu

b. Pajak Restoran:

- 1) Belum semua restoran mau dijadikan wajib pajak meskipun sudah memenuhi kriteria sebagai WP
- 2) Resoran belum semuanya membayar pajak sesuai dengan omzetnya.

- 3) Belum semua restoran melampirkan catatan omzet setiap bulan dalam melaporkan pajak.

Upaya- upaya yang bisa dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam menanggulangi hambatan yang timbul saat memungut Pajak Reklame dan Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara reklame/advertising.
- b. Melakukan pengawasan atas pemasangan reklame baru.
- c. Koordinasi dan sosialisasi kepada pengusaha restoran.
- d. Melakukan pendataan terhadap restoran untuk update data.
- e. Menghimbau kepada wajib pajak restoran melaporkan pajak harus disertai dengan catatan transaksi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Simpulan**

Dari pembahasan yang penulis sudah uraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persentase kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami naik turun tiap tahunnya. Dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019 tetap mengalami kenaikan. Rata-rata selama 3 tahun bahwa persentasenya hanya 0,20%. Hal ini membuktikan peranan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019 sangat kurang.
2. Persentase kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rata-rata selama 3 tahun bahwa persentasenya hanya 0,93%. Hal ini membuktikan peranan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kurang.
3. Masih adanya hambatan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo, yaitu: Hambatan dalam pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut: a) Tidak diketahuinya pemilik reklame karena dipasang oleh pihak advertising dan tidak berizin, b) Pemasangan reklame promosi yang pemasangannya malam hari menghindari pajak, c) Reklame yang

sudah habis masa tayangnya tidak segera diperpanjang Kembali, d) Reklame produk yang dipasang oleh pabriknya tanpa bayar pajak lebih dahulu. Untuk hambatan dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut: a) Belum semua restoran mau dijadikan wajib pajak meskipun sudah memenuhi kriteria sebagai WP, b) Resoran belum semuanya membayar pajak sesuai dengan omzetnya, dan c) Belum semua restoran melampirkan catatan omzet setiap bulan dalam melaporkan pajak.

#### **4.2. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo harus lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran agar persentase kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah terus semakin meningkat tiap tahunnya.
2. Memberikan sanksi yang tegas agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Reklame dan Pajak Restoran sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
3. Melakukan pendataan secara rutin terhadap Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat diketahui potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikuto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cholid Narbuko, d. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irene Oktaviani Wijaya & Ngadiman. (2019). *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dki Jakarta*. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. I No. 2: Hal. 300-307.
- Lestari, S. (2014). *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2013*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. (2011). Wates: Pemerintah Kabupaten Kulonprogo.
- Puspitasari, E. R. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro journal of accounting*, Volume 3 Nomor4: Hal. 4.
- Roro Bella Ayu Wandani Prasetio Putri, dkk. (2014). *Analisis Penerimaan Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Perpajakan. Vol. 3 No. 1.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta: Pemerintah RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta: Pemerintah RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Jakarta: Pemerintah RI.

Winda Rufina Dewi, dkk. (2016). *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

## LAMPIRAN

### 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019

TARGET & REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2015-2019  
KABUPATEN KULON PROGO

No	Sumber Pendapatan	Tahun	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	2017	43.024.098.351,29	47.237.503.606,60
2	Retribusi Daerah		7.407.197.578,13	7.340.858.186,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		15.783.395.763,54	15.783.395.763,54
4	Lain-lain PAD yang sah		176.615.061.398,65	179.330.891.007,32
<b>Total</b>			<b>242.829.753.091,61</b>	<b>249.692.648.563,65</b>
1	Pajak Daerah	2018	56.432.581.290,89	59.412.829.634,00
2	Retribusi Daerah		8.789.535.814,00	9.351.832.029,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		14.475.590.011,99	14.475.590.012,00
4	Lain-lain PAD yang sah		124.160.285.387,26	127.919.448.236,00
<b>Total</b>			<b>203.857.992.504,14</b>	<b>211.159.699.911,00</b>
1	Pajak Daerah	2019	66.230.562.823,51	64.577.518.904,65
2	Retribusi Daerah		10.006.827.562,00	9.232.109.563,71
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan		14.842.021.205,84	14.543.795.959,54
4	Lain-lain PAD yang sah		140.323.492.866,03	149.523.380.778,27
<b>Total</b>			<b>231.402.904.457,38</b>	<b>237.876.805.206,17</b>

### 2. Target dan Realisasi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019

DATA PAJAK DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2015-2019

NO	NAMA PAJAK DAERAH	Tahun	Target	Realisasi
1	Pajak Reklame	2017	428.160.323,85	444.474.409,00
2	Pajak Restoran		1.397.083.643,04	1.632.098.323,60
1	Pajak Reklame	2018	428.160.323,85	464.945.899,00
2	Pajak Restoran		1.506.496.720,04	1.950.192.382,00
1	Pajak Reklame	2019	488.193.100,00	487.093.221,50
2	Pajak Restoran		1.991.884.700,00	2.882.559.594,75

Daftar Pertanyaan Wawancara:

- a. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Tahun 2017-2019?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi hambatan dalam mengumut Pajak Reklame dan Pajak Restoran Tahun 2017-2019?